



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN,
DAN PENYELAMATAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, hasil rapat paripurna untuk Pengambilan Keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.
- KEDUA : Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR : 01 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 JANUARI 2026

**LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES**

TANGGAL : 21 Januari 2026

NOMOR : 000.6.3.4 / 0087

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN
PENYELAMATAN.**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes / Wakil Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 2 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan dimaksud sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 2 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 09 tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pembentukan Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 2 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn.	Koordinator
2.	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
5.	MUHAJIRIN SADIRUN, S.H., M.H.	Ketua Merangkap Anggota
6.	H. HADI SUSANTO, S.M.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	AKHMAD KHUMAEDI	Anggota
8.	NUR BINTANG	Anggota
9.	Hj. TITIN LUTFIATIN, M.Pd.	Anggota
10.	A.Z. MUTAQIN	Anggota
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota
12.	SUWARNO HADI SAPUTRA	Anggota
13.	MOH. NIZWAR ALFISYAHRI, S.M.	Anggota
14.	ARIFIN, S.Pd., M.H.	Anggota
15.	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I.	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

1. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.

2. Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung dan DPRD Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
3. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.
4. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.
5. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 2 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.

F. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 2 dari draft Raperda Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan. Hasil Pembahasan tentang Pansus 2 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 11, frasa “disebut REDKAR” agar disempurnakan menjadi “disingkat REDKAR”, selanjutnya agar dicermati kembali untuk disesuaikan.
2. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, kata “mewujudkan” agar disempurnakan menjadi “memberikan”.
3. Pasal 3 :
 - a. huruf l, terkait norma larangan agar dicantumkan sebelum huruf i pemberdayaan masyarakat;
 - b. huruf k sampai dengan huruf p, agar dihapus.
4. Pasal 4 ayat (2) huruf c, agar disempurnakan menjadi “pengalokasian dana Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah”.
5. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) terkait norma hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan keterampilan agar dikaji kembali dari aspek implementasi dan menyesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

6. Pasal 6 ayat (4), mengenai norma sanksi administratif berupa denda agar dikaji kembali terkait nominal besaran denda administratif berkaitan dengan efektifitas implementasi.
7. Pasal 95 ayat (1), frasa "Pemerintah Daerah Kota" agar disempurnakan menjadi "Pemerintah Daerah".
8. Bab XVI Ketentuan Peralihan, agar dicermati dan dikaji kembali khususnya terkait apa yang dimaksud dengan norma izin, dalam hal penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan penyelamatan tidak ada izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka pasal ini tidak perlu diatur sehingga agar dihapus.

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan telah disepakati dalam Rapat Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 2 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 2 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 21 Januari 2026

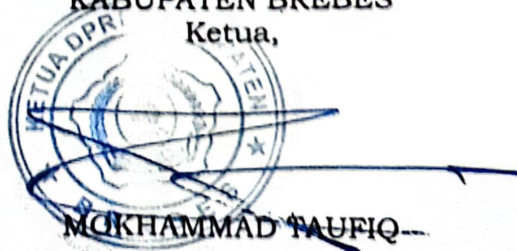
PANITIA KHUSUS II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn.	Koordinator	1. ttd
2.	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	4. ttd
5.	MUHAIMIN SADIRUN, S.H., M.H.	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	H. HADI SUSANTO, S.M.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	AKHMAD KHUMAEDI	A n g g o t a	7. ttd
8.	NUR BINTANG	A n g g o t a	8. ttd
9.	Hj. TITIN LUTFIATIN, M.Pd.	A n g g o t a	9. ttd
10.	A.Z. MUTAQIN	A n g g o t a	10. ttd
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	A n g g o t a	11. ttd
12.	SUWARNO HADI SAPUTRA	A n g g o t a	12. ttd
13.	MOH. NIZWAR ALFISYABRIN, S.M.	A n g g o t a	13. ttd
14.	ARIFIN, S.Pd., M.H.	A n g g o t a	14. ttd
15.	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I.	A n g g o t a	15. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ